

## DPRD Belu Gelar Sidang, Terungkap SILPA tahun 2019 Besarnya Miliaran Rupiah, Mengapa!



*Ilustrasi: <https:kupang.tribunnews.com>*

**POS KUPANG, COM, ATAMBUA** - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu menggelar Sidang I Tahun 2020 dengan agenda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Senin (13/7). Dalam sidang ini terungkap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)<sup>1</sup> APBD Belu 2019 sebesar Rp 60.345.168.939,45.

Adapun realisasi APBD Belu tahun 2019 antara lain pendapatan sebesar Rp 993.786.850.485, realisasi Rp 972.546.394.669,78 atau presentase 97,86 persen.

Anggaran belanja sebesar Rp 1.073.761.619.440, realisasi Rp 992.180.923.715,74 (92,40 persen). APBD Belu tahun 2019 dianggarkan defisit sebesar Rp (79.974.768.955) dengan realisasi defisit sebesar Rp 19.634.529.015,76.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 79.974.768.955, realisasi mencapai Rp 79.797.697.955,21 (100,01 persen). Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 0,00, realisasi Rp 0,00, serta pembiayaan netto tahun anggaran berjalan sebesar Rp 79.794.768.955 dengan realisasi mencapai Rp 79.979.697.955,21 atau presentase 100,01 persen.

Jeremias menilai Pemkab Belu telah bekerja keras membangun Kabupaten Belu termasuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip akuntansi sehingga BPK memberikan Opini WTP<sup>2</sup>) untuk Kabupaten Belu tahun 2019.

Pemkab Belu berhasil mempertahankan kinerja ini selama dua tahun berturut-turut yakni 2018-2019. "Pemkab Belu telah menunjukkan peningkatan kinerja terutama dalam penyajian laporan keuangan.

Harapan kita bersama, opini WTP tetap dipertahankan pada tahun-tahun mendatang," ungkap Jeremias.

Jeremias mengungkapkan, dalam sidang I tahun 2020 memuat beberapa agenda antara lain Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD 2019, penyampaian Ranperda oleh pemerintah dan penyerahan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2021.

Sesuai amanat regulasi, Penyampaian Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemda wajib menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran sebelumnya kepada masyarakat, melalui DPRD selaku pemegang mandat masyarakat Belu.

Bupati Belu, Will Lay, menyampaikan Nota Pengantar Pertanggungjawaban APBD tahun 2019 yang memuat realisasi pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari rencana yang telah ditetapkan.

Laporan realisasi APBD 2019 dalam bentuk Ranperda sebagai konsolidasian laporan keuangan OPD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tujuan untuk memenuhi aspek normatif kepatuhan dan kewajaran.

#### **Sumber:**

1. <https://kupang.tribunnews.com>. 15 Juli 2020: DPRD Belu Gelar Sidang Terungkap Silpa Tahun 2019 Besarnya Miliaran Rupiah Mengapa.
2. Surat Kabar harian Pos Kupang Edisi 15 Juli 2020: Silpa Belu Rp60,3 Miliar.

#### **Catatan:**

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD menurut pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA menurut pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS menurut pasal 1 angka 23 adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk

setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kerja perangkat daerah.

4. Pasal 194 Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:
  - a. Ayat (1): Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - b. Ayat (2): Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
  - c. Ayat (3): Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - d. Ayat (4): Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

<sup>1)</sup> SILPA (dengan huruf I besar/capital) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Sementara itu, SILPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

<sup>2)</sup> Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.